

BAB I

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan Organisasi Internasional yang didirikan oleh dunia internasional sebagai wadah untuk menjalin kerjasama dan mendorong solidaritas antar Negara internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa ini menggantikan Liga Bangsa Bangsa pada setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya peperangan kembali. Pembentukan serta tujuan dari dibentuknya atau didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dituangkan dalam *Charter of The United Nations*. Dalam upaya menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia Internasional, serta untuk mengimplementasikan rasa toleransi dan hidup damai serta untuk menjaga stabilitas internasional.¹

Peraturan mengenai hak serta kewajiban dari PBB sebagai wadah atau Organisasi yang didirikan untuk menjaga kestabilan dunia baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan, social, budaya, perdamaian serta keamanan dunia diatur dalam Piagam PBB dan beberapa Konvensi Internasional. PBB sendiri membawahi beberapa Dewan dalam struktur PBB, antara lain Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat².

Dalam hal ini yang menjadi fokus utama ialah peran PBB dalam menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia, yang mana peran ini dijalani oleh Dewan Keamanan PBB, yang mana telah disebutkan secara tegas dalam Piagam PBB tujuan dari PBB “Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk penindasan tindakan-tindakan kekerasan atau pelanggaran lain dari perdamaian, dan mewujudkan dengan cara damai, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian perselisihan atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian”³.

Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB memiliki tugas penting dalam menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia, namun masih ada beberapa kendala dalam mewujudkannya, terlebih terhadap kewenangan Veto yang dimiliki oleh anggota tetap terhadap suara anggota tidak tetap. Yang mana masih merupakan batu sandungan bagi terlaksananya serta terwujudnya Perdamaian dan Keamanan di dunia Internasional.

¹Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (*Charter of The United Nations*)

²*Main Organ United Nations*, United Nations, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/>

³Lihat Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (*Charter of The United Nations*)

Hak Veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh 5 (lima) negara besar anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijuluki sebagai “*THE BIG FIVE*”, antara lain, Inggris Raya, Russia, Amerika, Prancis, dan China. Hak istimewa tersebut berupa pembatalan atau penolakan terhadap suatu keputusan atau resolusi dari DK PBB itu sendiri.⁴

Meskipun istilah veto tidak tertulis secara eksplisit dalam Piagam PBB, tetapi kelima anggota tetap itu mempunyai hak istimewa tersebut, sehingga jika salah satu dari kelima negara tersebut menentang suatu resolusi yang telah disepakati oleh anggota lainnya, maka resolusi tersebut harus batal.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat penulis adalah upaya pembatasan terhadap penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilakukan. Serta Eksistensi Negara anggota tidak tetap Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap tugasnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional ditengah kepemilikan hak istimewa Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Penelitian berbentuk Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana bersumber dari bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku terkait dan penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari internet.

B. Rumusan Masalah

1. Upaya pembatasan terhadap penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilakukan?
2. Eksistensi Negara anggota tidak tetap Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap tugasnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional ditengah kepemilikan hak istimewa Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal menentukan posisi dan ruang gerak bagi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terhadap kepemilikan hak istimewa (Veto) oleh 5 negara besar Anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan

⁴ *Hak Veto Negara Anggota Tetap DK PBB*, UNPAS, <http://repository.unpas.ac.id/562/2/BAB%20II.pdf> .

⁵ Ibid

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

dunia internasional sesuai yang diamanatkan oleh Piagam PBB. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada:

1. Pembatasan penggunaan Veto terhadap Negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa terhadap resolusi perdamaian yang telah disepakati oleh setidaknya tujuh anggota Dewan Keamanan tidak tetap termasuk suara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Upaya Reformasi terhadap posisi Negara Anggota Dewan Keamanan PBB demi terciptanya keseimbangan dalam posisi Dewan Keamanan PBB, serta penegasan hak suara yang dimiliki oleh Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam perumusan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap hak veto, sehingga asas persamaan kedaulatan bagi setiap negara dapat diterapkan bahwa setiap Anggota Dewan Keamanan PBB memiliki 1 (satu) suara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui adakah batasan yang dapat diberlakukan bagi dewan keamanan tidak tetap PBB terhadap penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah menandatangani lebih dari sembilan dukungan suara serta empat suara dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
- b. Untuk mengetahui Eksistensi serta ruang gerak lebih bagi Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan perannya sebagai Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional ditengah kepentingan kepentingan Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak veto-nya demi menjaga kepentingannya tersebut.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat berupa, sejauh mana suatu Negara dapat mengambil sikap dalam hal penanganan konflik internasional jika dihadapkan dengan Negara yang memiliki kewenangan hak Veto, serta pembaca dapat mengetahui langkah serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh Negara-negara anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dalam mengambil keputusan terhadap penggunaan hak veto yang menghambat jalannya fungsi dewan keamanan PBB sebagai organisasi yang memiliki peran dan fungsi dalam menjaga serta memelihara keamanan dan keamanan dunia internasional.